## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 019/K6/PT/2014

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- Pemerintah Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
  Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012; 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.

Memperhatikan

Usul Direktur Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati Nomor:

036/B-3/AKBID-BUP/III/2014 tanggal 20 Maret 2014

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014

Nama : Puji Hastuti, S.Si.T., M.Kes.

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 2 April 1980

Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Kesehatan, 28-10-2013

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-12-2009, S-1

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-12-2009

Masa kerja jabatan : 4 tahun 1 bulan

Tempat tugas : Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan: Penata Muda / III/a

Kedua :

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 019/K6/PT/2013 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;

2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;

3. Kepala KPPN di Semarang;

Direktur Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati

Diperbaiki di Semarang

Pada tanggal 30 April 2014

an, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kapala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI

159W V

Hendradi **S**ulistyawan NP. 196112311986081001